



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 (0376) 21208 Selong 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45 / 2315 / PK. IV / 2006

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM AL ABROR KESIK
DESA KESIK KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR :

Membaca : Surat Pengurus Yayasan Al - Abror Kesik, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Nomor : 26 / Y.A / K / 2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang : Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al Abror Kesik, Desa Kesik Kecamatan Masbagik .

Menimbang : a. bahwa keberadaan lembaga pendidikan dalam jenjang Pendidikan Dasar dengan jenis Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang akan melanjutkan di Desa Kesik Kecamatan Masbagik dan wilayah sekitarnya sangat diperlukan dan mendesak ;
b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al Abror Kesik yang telah beroperasi sejak tahun pelajaran 2005/2006, perlu diberikan Izin Operasional sebagai sebuah lembaga pendidikan yang definitif dengan status terdaftar di bawah binaan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu memberikan izin operasional bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al Abror Kesik Kecamatan Masbagik dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al Abror Kesik Desa Kesik Kecamatan Masbagik ;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al Abror Kesik sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada langsung di bawah naungan Yayasan Al Abror Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur ;
- KETIGA** : Hak dan kewajiban dengan status Sekolah Terdaftar bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al Abror Kesik berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Selong
Pada tanggal : 9 November 2006

KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
HULFITRIAH, S.Sos.
Pembina TK. I – IV/b.
NIP. 610003739

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI Up. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
3. Kepala Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
6. Yayasan Al Abror di Kesik;
7. Kepala SMP Islam Al Abror Kesik di Kesik.